



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SISTEM *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak Daerah serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak Daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem *online*;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, melakukan terobosan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Pajak Daerah Sistem *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 44).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SISTEM *ONLINE*.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Malili yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sulselbar adalah salah satu bank yang berdiri pada tahun 1961.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dana bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis totonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran dengan mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.



15. Restoran adalah fasilitas penyediaan makan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenis lainnya termasuk jasa boga/catering.
16. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
17. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari himpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.
22. Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
23. Alat perekam data transaksi usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirim data ke server pemerintah daerah.
24. Tanda adalah sesuatu yang ditempatkan atau diletakkan pada suatu objek yang bisa menunjukkan kepada seseorang yang memahaminya atau menanggapi.
25. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.
26. Perintah transfer debet adalah perintah tidak bersyarat dari pengiriman transfer debet kepada penyelenggara pengiriman transfer debet untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayaran transfer debet agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debet.
27. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun yang bersama yang dapat di debet dan/atau di kredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antara kantor penyelenggara yang sama.

28. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
29. Pemeriksa pajak yang selanjutnya di sebut pemeriksa adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan daerah atau tenaga ahli tanggung jawab yang ditunjuk oleh kepada Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk pemeriksaan.
30. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya di singkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan umum;
- b. ketertiban;
- c. kepastian hukum;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. keterbukaan; dan
- g. akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

#### Maksud

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus disetorkan;
- b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah;
- c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah; dan
- e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

### BAB III JENIS PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. pajak hotel
  - b. pajak restoran; dan
  - c. pajak hiburan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kamar dan ruangan pertemuan (*banquet*);
  - b. makanan dan minuman;
  - c. jasa pencucian (*laundry*);
  - d. telepon, *faximile* dan internet;
  - e. pusat bisnis (*business centre*);
  - f. biaya pelayanan (*service charge*);
  - g. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
  - h. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
  - i. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
  - j. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
  - k. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. penjualan makanan dan/atau minuman;
  - b. biaya pelayanan (*service charge*);
  - c. biaya ruangan (*room charge*);
  - d. biaya minuman; dan
  - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. biaya ruangan (*room charge*);
  - b. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/koin/biaya minuman/biaya tambahan (*cover charge*) dan sejenis lainnya;
  - c. kartu anggota (*membership*) dan sejenisnya;
  - d. makanan dan minuman (*food and beverages*);
  - e. biaya pelayanan (*service charge*); dan
  - f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan.

### BAB IV KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan pembayaran pajak daerah sistem *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala perangkat daerah.

BAB V  
KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE*

Pasal 7

- (1) Sebagai bentuk kerja sama pelaksanaan sistem *online*, Bupati menunjuk PT. Bank Sulselbar sebagai pelaksana operasional.
- (2) PT. Bank Sulselbar sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama Perangkat Daerah.
- (3) PT. Bank Sulselbar bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menempatkan alat sistem pembayaran online pada tempat usaha milik wajib pajak.

BAB VI  
PAJAK DAERAH SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu  
Pelaporan Pajak Daerah Sistem *Online*

Pasal 8

- (1) Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, Perangkat Daerah berwenang memasang alat sistem pembayaran *online* dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (2) Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, restoran, dan tempat hiburan.

Bagian Kedua  
Tempat Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 9

- (1) Tempat Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha sebagai berikut :
  - a. hotel;
  - b. penginapan;
  - c. wisma;
  - d. restoran/rumah makan;
  - e. rumah bernyanyi; dan
  - f. hiburan rakyat.
- (2) Tempat pemasangan alat perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib di pasang alat perekam data transaksi usaha yang pendapatan penjualan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan.



BAB VII  
BUKA REKENING, PENYETORAN DANA, DAN SURAT KUASA  
PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Buka Rekening Tabungan

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat membuka rekening tabungan pada PT. Bank Sulselbar.
- (2) Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, wajib pajak dapat memilih salah satu rekening untuk proses pembayaran pajak sistem *online*.
- (3) Wajib pajak yang tidak membuka rekening tabungan pada PT. Bank Sulselbar maka wajib pajak menyetorkan pajak nya ke rekening kas daerah.

Bagian Kedua  
Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 11

- (1) Wajib pajak melakukan penyetoran dana dengan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha ke rekening wajib pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
- (2) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai jam 08.00 sampai dengan 16.00 Wita.

Bagian Ketiga  
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 12

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening wajib pajak ke rekening kas daerah, berdasarkan surat kuasa dari wajib pajak selaku pemberi kuasa kepada PT. Bank Sulselbar selaku penerima kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. perintah transfer debit;
  - b. besarnya pajak yang terutang; dan
  - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak.
- (3) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh BPKD.

BAB VIII  
PEMBAYARAAN PAJAK TERUTANG  
DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Pembayaran Pajak

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dari penyeteroran dana yang terdapat pada rekening wajib pajak.

- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan alat pembayaran sistem *online*.
- (3) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debet dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan SSPD.
- (6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.

## Bagian Kedua Pelaporan Pajak Terutang

### Pasal 14

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

### Pasal 15

- (1) Wajib pajak berhak untuk :
  - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
  - b. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
  - c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
  - d. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perubahan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib pajak berkewajiban:
  - a. memasang alat perekam transaksi usaha pajak online;
  - b. menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam transaksi usaha yang ditempatkan di usaha wajib pajak;
  - c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD;
  - d. menyampaikan laporan pembayaran pajak;

- e. memasukkan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak; dan
- f. melaporkan kepada BPKD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi /beroperasi dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat ) jam.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 16

Setiap wajib pajak dilarang:

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat pembayaran sistem *online* pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah data sistem *online* dengan cara atau dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat perangkat sistem *online* yang telah terpasang; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat sistem *online* kepada pihak lain tanpa seizin BPKD.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan alat pembayaran sistem *online* pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan Alat Pembayaran Sistem *Online*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tugas Tim Pengawasan Alat Pembayaran Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
  - d. penutupan sementara pada tempat usaha wajib pajak; dan
  - e. pencabutan izin tempat usaha wajib pajak.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Bupati memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak dengan tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (4) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

| TELAH DIPERIKSA          | PARAF                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                    |   |
| ASISTEN                  |   |
| KABAN                    |   |
| KABID                    |   |
| KASUBAG : KASUB D K. PAD |  |

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 24 September 2019  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

Dundangkan di Malili  
pada tanggal 24 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 23